BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sebuah negara, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga hak-hak masyarakatnya, salah satunya melalui perlindungan terhadap data pribadi. Ketentuan ini tercermin melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan bahwasanya tiap individu berhak mendapat perlindungan untuk diri, martabat, kehormatan, keluarga, serta harta benda yang dipunyai, termasuk jaminan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk ancaman yang menimbulkan ketakutan untuk menjalankan ataupun tidak menjalankan suatu tindakan.[1] Perlindungan data pribadi ialah salah satu mewujudkan agar tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, karena data pribadi ialah suatu konsep privasi sebagai suatu gagasan dalam memelihara integritas dan martabat setiap individu.[2] Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang data pribadi sebagai hak dasar yang harus dilindungi keamanannya.

Dengan berkembangnya era globalisasi, hadirnya regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia semakin diperjelas. Dalam UU PDP tidak hanya mengatur terkait subjek data pribadi dan jenis-jenis data pribadi, tetapi juga mengatur terkait prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam

[1] Upik, M., & Romi, M. (2020). *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Data Pribadi*. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol. 1. No. 1. Hlm. 44.

[2] Dhoni, M. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi.* Makassar: CV. Mitra Ilmu. Hlm. 3.

melindungi data pribadi. Selain UU PDP, berbagai aturan perundangan di Indonesia juga menyinggung terkait perlindungan data pribadi, seperti dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau UU Perbankan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Walaupun Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi sebagai landasan khusus, akan tetapi masih terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi dan penegakannya. Salah satu contoh hambatan ini adalah adanya tumpang tindih, ketidaksingkronan, dan konflik hukum UU PDP dengan berbagai regulasi hukum lainnya, salah satunya dengan UU Perbankan. Fenomena ini seringkali membuat kesulitan antar institusi dalam menentukan peraturan mana yang harus diprioritaskan atau bagaimana menyelaraskan praktik perlindungan data pribadi dengan regulasi yang lain.[3]

Konflik hukum UU PDP dengan UU Perbankan adalah salah satu tantangan substansial dalam penegakan perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya terkait hal prinsip kerahasiaan data nasabah yang dijamin oleh undang-undang. Data nasabah bank merupakan salah satu hal penting yang wajib dilindungi dan dijamin keamanannya oleh negara. Data nasabah bank adalah salah satu data keuangan pribadi yang diatur melalui Pasal 4 UU PDP yang dijamin

[3] Rolib, S., Joy, Z, F, S., & Ricky, B. (2025). Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1. Hlm. 57.

kerahasiaannya. Mengingat bahwa data nasabah tidak hanya berisi mengenai identitas dasar tetapi informasi keuangan yang bersifat sensitif. Hal ini menjadikan bahwa data rekening nasabah menjadi data yang rentan terhadap penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang.

Dalam hal kerahasiaan data rekening nasabah telah ditetapkan melalui berbagai aturan perundangan di Indonesia, salah satunya dalam UU Perbankan. Undang-undang perbankan menetapkan terkait prinsip kerahasiaan data nasabah, terkecuali pada berbagai hal yang diatur secara khusus oleh ketentuan hukum karena menjadi sektor penting dalam industri keuangan. Hal ini menjadikan bahwa hadirnya prinsip kerahasiaan merupakan landasan dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan.[4]

Penerapan pelaksanaan perlindungan data pribadi pada konteks penegakan hukum secara khusus data yang dipakai menjadi alat bukti menjadi salah satu isu krusial. Informasi pribadi yang sensitif, yaitu nomor rekening, riwayat transaksi, hingga rekening koran seringkali dipublikasikan secara terbuka di ruang sidang. Hal ini tampak dalam kasus Nikita Mirzani, dimana rekening koran dan nomor rekening dicantumkan secara lengkap sebagai alat bukti, tanpa adanya upaya penyensoran meskipun sidang maupun putusannya bersifat terbuka. Meskipun dalam UU PDP pada Pasal 64 ayat (4) telah mengatur bahwa

[4] Rizfika, F. I., Zahra, E. M., & Siti, S. (2024). Optimalisasi Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kebocoran Informasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 4. Hlm. 260

persidangan yang melibatkan data pribadi yang sensitif, yaitu data keuangan harus dilakukan secara tertutup.

Penggunaan data pribadi nasabah sebagai alat bukti dalam persidangan diperbolehkan dan sah secara hukum sesuai Pasal 15 ayat (1) UU PDP.[5] Namun, Pengendali data, khususnya bank, diwajibkan untuk mematuhi prinsip kerahasiaan dan keamanan informasi seperti tercantum pada Pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Hal ini sebagai perwujudan bahwa data rekening nasabah sebagai data yang sensitif dapat terjamin keamanannya. Bank pun perlu menjamin bahwasanya data pribadi yang diungkap tidak melanggar asas minimalisasi data.

Meskipun data pribadi rekening nasabah dipergunakan menjadi alat bukti di persidangan, datanya harus digunakan selaras akan persyaratan hukum yang sah seperti perintah pengadilan, selama persidangan, putusan pengadilan atau persetujuan tertulis dari debitur.[6] Namun dalam praktiknya, seperti yang tampak pada kasus Nikita Mirzani, data rekening nasabah justru diungkap secara lengkap dalam persidangan terbuka. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak privasi dan belum optimalnya penerapan perlindungan data pribadi dalam proses pembuktian di persidangan perdata.

Permasalahan tersebut menjadi signifikan karena terdapat celah hukum pada praktik perlindungan data pribadi di Indonesia. Pada dasarnya data pribadi

---

[5] Emilia, I, M. (2024). Urgensi Uji Kebutuhan dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 7, No. 2. Hlm. 145.

[6] Ridwan, S., & Heri, H. (2025). Analisis Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Permohonan PKPU (Studi Putusan Nomor 92/PDT.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.JKT.Pusat*). Verstek*, Vol. 13, No. 3. Hlm. 583.

dianggap menjadi hak privasi yang tidak boleh dilanggar karena menyangkut hak asasi manusia. Jika data pribadi tersebut dapat diekspos di ruang persidangan terbuka dengan dihadiri secara umum, maka menimbulkan potensi adanya pelanggaran terhadap hak privasi sebagaimana yang dijamin pada UU PDP.

Pengecualian perlindungan data pribadi yang diatur melalui UU PDP pada Pasal 15 sebenarnya sudah mencapai pemenuhan dua justifikasi utama supaya perlindungan data pribadi tidak melanggar hak asasi manusia. Hal ini terdapat bahwa pengecualian perlindungan dapat dilakukan pada kondisi tertentu dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang. Namun, dalam sistem hukum nasional belum mengatur terkait uji kebutuhan dan proporsionalitas dalam kerangka pembatasan perlindungan data pribadi. Kedua uji tersebut merupakan salah satu hal penting dalam memastikan bahwa pengeculian terhadap perlindungan data pribadi tetap dalam batas penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan hak asasi manusia terkait hak privasi.[7]

Dari latar belakang diatas, diperlukannya kajian mendalam mengenai sejauh mana bentuk perlindungan hukum kepada nasabah pada perkara terekseposnya data pribadi rekening sebagai alat bukti di persidangan terbuka dan kedudukan hukum data pribadi nasabah pada persidangan terbuka. Selain itu, sejauh mana pengecualian data pribadi dalam persidangan tetap dalam batas *due process of law* dan tidak menyalahi hak asasi manusia. Alasan-alasan tersebut mendorong penulis untuk mengangkat topik dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan

[7] Emilia, I, M. (2024). *Op.Cit.* Hlm. 156.

judul **"Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Data Nasabah Sebagai Alat Bukti di Persidangan Terbuka"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum data pribadi nasabah yang dihadapkan di persidangan terbuka menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)?
2. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap data pribadi nasabah selama proses pembuktian di persidangan terbuka?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kedudukan hukum data pribadi nasabah yang dihadapkan di persidangan terbuka menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap data pribadi selama proses pembuktian di persidangan terbuka.

1.4 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**

   Untuk memajukan penelitian, khususnya di bidang perlindungan data pribadi, yang diharapkan dapat meningkatkan literatur yang ada dan meningkatkan proses berpikir, khususnya dalam kaitannya dengan berbagai masalah yang berkenaan dengan data pribadi.

2. Manfaat Praktis

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini harapannya bisa dijadikan ide dan saran oleh Instansi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan data pribadi serta bahan masukan bagi ranah peradilan dalam menyelesaikan permasalahan konflik hukum data pribadi di persidangan terbuka serta sebagai informasi bagi pembaca dan peneliti sendiri mengenai pandangan perlindungan data pribadi yang dihadapkan di persidangan terbuka.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dijalankan oleh penulis belum pernah diteliti sebelumnya serta memiliki unsur kebaruan *(novelty)* dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Hal ini tercantum dalam Tabel 1:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Rifany Aprilia Hernanda. 2022. Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Bank Digital Pada Sektor	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah bank digital dalam peraturan perundang-undangan?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi nasabah bank digital masih belum optimal karena belum adanya undang-undang khusus (UU Perlindungan Data	Penelitian ini berfokus pada saat UU Perlindungan Data Pribadi sudah berlaku dan fokus pada perlindungan data pribadi nasabah yang dapat dilihat oleh publik di ranah

	Perbankan di Indonesia.	2. Bagaimana pengaturan hukum ideal terkait perlindungan data pribadi nasabah bank digital?	Pribadi, saat penelitian ditulis masih berupa RUU). Pengaturan masih tersebar di beberapa regulasi seperti UU ITE, PP 71/2019, Permenkominfo 20/2016, dan POJK 12/POJK.03/2021. Penulis juga menyarankan perlunya regulasi yang lebih tegas dan terintegrasi untuk menjamin perlindungan data nasabah secara komprehensif.	litigasi yaitu persidangan yang dapat dihadiri oleh publik.
2.	Rizkha Amalia. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Data	1. Bagaimana pengaturan umum mengenai data kerahasiaan nasabah? 2. Apa saja hambatan Bank dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukannya perlindungan hukum terhadap nasabah di Bank Syariah Indonesia dilakukan melalui dua	Penelitian ini berfokus pada prinsip yang harus dijaga dalam hal data pribadi sebagai alat bukti di persidangan.

	Kerahasiaan Menurut Standar Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.”	membuka Data Kerahasiaan Nasabah menurut standar perbankan di Bank Syariah Indonesia unit cabang Pematang Siantar? 3. Bagaimana pengamanan hukum bagi Nasabah terkait informasi yang disampaikannya sebagai data kerahasiaan berdasarkan standar perbankan, apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	bentuk: preventif (pengawasan, sistem keamanan data) dan represif (pemberian sanksi serta ganti rugi). Namun, masih ditemukannya hambatan dalam membuka data kerahasiaan bank nasabah.	Sehingga adanya konflik hukum pada UU Perlindungan Data Pribadi dengan UU Perbankan.

		di unit cabang Pematang Siantar.		
3.	Ridwan Setyadarma dan Heri Hartanto. 2025. Analisis Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Permohonan.	1. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi dalam penggunaan SLIK OJK pada pembuktian persidangan PKPU	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi dan SLIK OJK untuk pembuktian perkara PKPU secara hukum diperbolehkan, namun harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Penelitian ini berfokus pada mechanisme perlindungan data pribadi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terkait data nasabah bank yang dipertontonkan di persidangan terbuka yang dihadiri oleh publik dan media.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini melibatkan penggunaan metode penelitian hukum normatif, yang difokuskan kepada kajian hukum sebagai doktrin, asas, aturan, norma, teori hukum, prinsip, serta referensi kepustakaan lain guna mendapat jawaban atas isu hukum yang dikaji.[8] Menurut Peter Mahmud Murzaki, penelitian hukum normatif merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, berbagai asas hukum, serta doktrin hukum guna memberi jawaban terkait isu yang sedang dihadapi.[9] Maka dari itu, data yang dipergunakan pada penelitian ini melibatkan penggunaan studi kepustakaan dalam mencari upaya jawaban atas isu hukum dari sudut pandang undang-undang.

Sifat penelitian yang diterapkan yakni deskriptif analitis. Penelitian deskripsi analitis merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan aturan perundangan serta mengaitkannya pada teori hukum yang dijadikan fokus kajian.[10] Penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian dengan strategi untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung agar unsur-unsur ideal dapat dievaluasi dan dianalisis berdasar teori hukum dan peraturan perundang-undangan.[11]

1.6.2 Pendekatan

---

[8] Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm. 48.

[9] Peter, M, M. (2007). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Group. Hlm. 35.

[10] Zainuddin, A. (2019). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 105.

[11] *Ibid,* Hlm. 223.

Dalam mengidentifikasi solusi untuk isu hukum yang diajukan dalam sebuah penelitian diperlukannya pendekatan. Hal ini guna mendapatkan informasi dan menghimpun data melalui beragam sumber sesuai dengan karakteristik isu hukum. Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi pendekatan perundangan *(statute approach)* serta pendekatan konseptual *(conseptual approach*).[12]

Pendekatan perundangan *(statute approach)* merupakan pendekatan dengan tujuan untuk menentukan *ratio legis,* landasan filosofis, serta dasar ontologis yang menggunakan berbagai aturan perundangan serta regulasi berkenaan pada isu hukum yang tengah dikaji. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan dari sebuah doktrin dan pandangan yang berkembang sehingga memunculkan asas, konsep hukum, serta ide yang relevan pada permasalahan hukum yang diangkat pada penelitian ini.[13]

1.6.3 Bahan Hukum

Penulis melibatkan penggunaan 2 (dua) jenis sumber hukum, yakni sumber bahan hukum primer serta sekunder. Berikut ini adalah uraian dari kedua sumber bahan hukum tersebut.

---

[12] Djulaeka., & Devi, R. (2021). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.* Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Hlm. 32.

[13] *Ibid,* Hlm. 33.

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sesuai perspektif Peter Mahmud Marzuki memiliki artian sebagai bahan hukum berotoritas. Bahan hukum ini mencakup aturan perundangaan, catatan resmi, risalah pada aturan perundangan, serta yurisprudensi. Bahan hukum primer yang dipergunakan penulis berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Publik di Sektor Jasa Keuangan.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang berupa dokumen yang tidak berkekuatan mengikat namun dalam dokumen tersebut mempunyai penjelasan terkait bahan hukum primer. Contoh bahan hukum ini meliputi buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, serta makalah.[14] Bahan hukum sekunder yang dipergunakan penulis berupa buku, jurnal, skripsi, serta artikel.

[14] Gunardi. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press. Hlm. 74.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini ialah studi kepustakaan *(library research)* yang dijalankan melalui menghimpun bahan pustaka terkait penelitian, meliputi literatur berupa buku, aturan perundangan, artikel, sumber dari media internet, putusan pengadilan, serta bacaan lain.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum atau analisis data ialah proses pada penelitian yang melibatkan telaah atau kajian pada hasil pengolahan data dengan menggunakan berbagai teori yang sudah didapat sebelumnya. Sederhananya, analisis data mencakup menelaah, yang bisa berupa menyanggah, mengkritisi, mendukung, menambahkan, atau memberikan komentar, lalu menyusun kesimpulan berdasarkan pemikiran pribadi yang didukung oleh teori.[15] Penelitian ini melibatkan penggunaan metode analisis kualitatif, dimana dijalankan melalui penelusuran aturan perundangan serta bahan pustaka yang selanjutnya ditulis dengan deskriptif.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan proposal skripsi yang berjudul "Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Data Nasabah Sebagai Alat Bukti di Persidangan Terbuka" ini terbagi dalam 4 (empat) bab

[15] Sigit, S. N., et al. (2020). *Metodologi Riset Hukum.* Karanganyar: Oase Pustaka. Hlm. 93

dengan tujuan mempermudah pemahaman dan pembahasan hasil penelitian yang penulis sajikan, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup uraian terkait topik serta pokok pembahasan penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang disusun berdasarkan pemaparan latar belakang, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang diterapkan penulis.

B*ab Kedua,* membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu kedudukan hukum data pribadi nasabah yang dihadapkan di persidangan terbuka menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Pada subbab pertama, membahas mengenai pengaturan dan prinsip perlindungan data pribadi nasabah menurut UU PDP. Sub bab pembahasan yang kedua membahas mengenai kedudukan hukum data nasabah apabila dihadapkan di persidangan terbuka sebagai alat bukti.

Bab Ketiga, menguraikan rumusan masalah kedua yakni bentuk perlindungan hukum yang diberi pada nasabah terhadap data pribadi nasabah selama proses pembuktian di persidangan terbuka. Terdapat 2 (dua) sub bab pembahasan, yaitu membahas tanggung jawab pelaku pemrosesan data dalam hal penggunaan data pribadi nasabah dan hambatan bank.

Bab keempat, ialah bagian penutup yang terbagi atas 2 (dua) subbab, yakni kesimpulan serta saran. Pada bagian akhir akan dipaparkan

kesimpulan pembahasan dari bab-bab yang sudah diuraikan serta disertakan saran yang relevan terkait isu yang dikaji.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.7.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut ilmu hukum, perlindungan mempunyai pengertian berupa layanan yang perlu diberi aparat penegak hukum ataupun penugas keamanan terhadap masyarakat guna memberi rasa aman termasuk secara fisik ataupun mental serta perlindungan terhadap teror, gangguan, ancaman, serta kekerasan dari pihak manapun.[16] Perlindungan hukum ialah langkah dalam menjaga dan menegakkan berbagai hak setiap individu agar tetap terlindungi. Upaya itu ialah tanggung jawab aparat penegak hukum untuk mewujudkan rasa aman, nyaman, serta kemandirian dari berbagai bentuk ancaman.[17]

Pengertian perlindungan hukum sesuai perspektif Satjito Rahardjo ialah pengayoman pada hak asasi manusia yang merasa dirugikan karena perbuatan individu lain, sehingga semua orang bisa menikmati berbagi hak yang diberi oleh hukum.[18] Perlindungan hukum ialah hasil dari upaya dalam

---

[16] Dhoni, M. (2023). *Op.Cit.* Hlm. 5.

[17] Alvian, D. W., & Teddy, P. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone. *Journal Inicio Legis,* Vol. 3, No. 1. Hlm. 66.

[18] Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 14.

melindungi kepentingan orang dengan memberikan hak yang paling mendasar untuk bertindak demi kepentingan individu yang bersangkutan.[19] Sehingga perlindungan hukum memiliki arti bahwa sebuah bentuk jaminan oleh negara dalam mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu sebagai subjek hukum, guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

1.7.1.2 Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ada dua, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

   Tindakan yang dijalankan pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran. Bentuk perlindungan preventif tercermin dalam aturan perundangan yang tidak hanya menjamin hak-hak, tetapi juga memberikan arahan dan batasan dalam pelaksanaan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

   Bentuk perlindungan ini tercermin melalui pemberian denda, sanksi, dan hukuman penjara. Hal tersebut ialah bentuk nyata penerapan aturan dan perundangan, dimana

[19] Romli, et. al. (2024). *Perlindungan Hukum.* Sumatera Selatan: CV. Doki Course and Training. Hlm. 32.

setiap orang yang melanggar akan menerima konsekuensi atas setiap perbuatannya.[20]

1.7.2 Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi

1.7.2.1 Pengertian Perlindungan Data Pribadi

Data diartikan menjadi informasi mengenai apapun yang disimpan dengan tujuan dan maksud untuk diproses melalui teknologi. Data juga mencakup informasi yang disimpan dalam sistem penyimpanan yang relevan atau yang ialah bagian dari berbagai catatan tertentu seperti kerja sosial, kesehatan, dan pendidikan.[21] Pada dasarnya terdapat dua jenis perlindungan data, *Pertama,* keamanan terhadap data fisik itu sendiri baik yang data yang terlihat maupun tidak. *Kedua,* peraturan yang menerapkan penggunaan data dari pihak yang tidak berkewangan, penyalahgunaan data untuk tujuan khusus, serta penghancuran data itu sendiri.[22]

Perlindungan data merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pengguna data dengan pihak yang berwenang untuk mencegah, mengarahkan, menindak, atau memperbaiki tindakan yang dilakukan oleh pengguna data maupun pihak yang berwenang pada data pribadi ke dalam sistem elektronik. Hal ini guna

[20] Alvian, D. W., & Teddy, P. A, *Op.Cit.,* Hlm. 67.
[21] *Ibid,* Hlm. 50.
[22] *Ibid,* Hlm. 52.

menjaga dan mencegah adanya penyalahgunaan data yang dapat merugikan seseorang.[23]

Data pribadi didefinisikan pada Pasal 1 UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai informasi terkait individu yang bisa diidentifikasi, termasuk secara mandiri ataupun melalui penggabungan pada data lainnya, secara langsung atau tidak, melalui sistem elektronik maupun bukan. Pengertian lain yaitu sebagai identitas, kode, dan simbol yang secara unik mengidentifikasi seseorang dan bersifat rahasia. Data pribadi ialah aset atau komoditas yang bernilai ekonomi signifikan, sehingga menjadikan data pribadi merupakan hal yang menarik karen sifatnya sensitif.[24]

Data pribadi merupakan hal yang perlu dijamin keamanannya dan dihormati karena termasuk dalam hak asasi manusia. Terdapat adagium yang menggambarkan pentingnya data pribadi dalam ekonomi yaitu *data as a new oil.* Nilai ekonomi data berasa dari potensinya sebagai alat pemasaran yang berfokus pada konsumen. Infomasi pribadi, misalnya,

[23] Rizky, P. P. K. K., & Teguh, P. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia (Perspektif Teori Keadilan Bermasyarakat).* Bandung: Nusa Media. Hlm. 53.

[24] Sakering, A, K., & Andy, U. W. (2021). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. Jurnal Al-Wasath, Vol. 2. No. 1. Hlm. 22.

digunakan untuk menawarkan produk kesehatan kepada calon pelanggan melalui aktivitas digital.[25]

1.7.2.2. Jenis-jenis Data Pribadi

Data pribadi ada berbagai jenis dan macamnya. Salah satunya macam-macam data pribadi berdasarkan fungsi, yaitu:

1. Identitas individu, seperti nama, alamat, tanggal lahir, serta nomor identifikasi nasional atau paspor.
2. Data finansial, meliputi nomor rekening bank, kartu kredit, serta detail transaksi keuangan.
3. Informasi Kesehatan, mencakup rekam medis, riwayat sehat, dan berbagai keterangan lain yang berkaitan dengan keadaan medis seseorang.
4. Data biometrik, berupa karakteristik biologis individu, seperti sidik jari, wajah, dan iris mata.[26]

UU PDP telah mengatur terkait klasifikasi data pribadi yang ditetapkan melalui bab 3 Pasal 4 yang membagi atas dua jenis berdasarkan sifatnya, yakni:

1. Data pribadi khusus: meliputi data biometrik, informasi kesehatan, data genetik, data anak, riwayat tindak pidana,

[25] Sinta, D, R. (2023). *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 5.

[26] Johan, W., dkk. (2024). *Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Berselancar Di Dunia Maya.* Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Vol. VIII. No. 2. Hlm. 639.

informasi keuangan pribadi, serta data lainnya yang ditetapkan di regulasi.

2. Data pribadi umum, mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, status perkawinan, agama, serta data lain yang dapat digabungkan untuk mengenali seseorang.

Data pribadi umum merupakan data atau informasi yang didapatkan secara langsung ataupun tidak terkait identitas individu. Sedangkan pengertian dari data pribadi yang sifatnya spesifik adalah data maupun informasi yang didapatkan secara langsung ataupun tidak terkait informasi pribadi individu yang memiliki sifat rahasia atau sensitif.[27]

1.7.2.3 Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi

Prinsip perlindungan data pribadi menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development* atau OECD mengatur terkait beberapa prinsip perlindungan data pribadi yang harus dipatuhi, yaitu:

1. Prinsip pembatasan pengumpulan data. Prinsip ini menetapkan terkait bahwasanya data pribadi perlu diperoleh melalui cara yang sah. Subjek data pribadi juga harus menyetujui dan mengetahui apabila data tersebut akan digunakan oleh pihak yang berwenang.

[27] *Ibid,*

2. Prinsip kualitas data. Pada prinsip ini menetapkan terkait bahwasanya data pribadi harus relevan akan maksud penggunaannya dan keperluan data pribadi tersebut haruslah akurat, jelas, dan diperbarui secara berkala.
3. Prinsip spesifikasi tujuan. Pada prinsip ini menetapkan bahwasanya data pribadi yang dikumpulkan perlu sesegera mungkin ditketahui selama proses pengumpulan.
4. Prinsip pembatasan penggunaan. Data pribadi terdapat pembatasan terkait larangan akses, mengirim, dan digunakan untuk tujuan lain selain dari persetujuan subjek data pribadi dan izin hukum.
5. Prinsip pengamanan. Prinsip ini menerapkan bahwa data pribadi harus ditindak keamanan dengan ketat untuk menghindari kehilangan data atau akses ilegal, pembuangan, penggunaan, perubahan, atau pengungkapan.
6. Prinsip keterbukaan. Prinsip ini menentukan bahwa subjek data pribadi harus adanya transparansi mengenai perkembangan, prosedur, dan pedoman data pribadi dari pihak yang mengumpulkan data pribadi.
7. Prinsip partisipasi. Prinsip ini mengatur bahwa setiap subjek data pribadi berhak dalam mendapat informasi melaui pengendali data mengenai penggunaan data pribadi, pemberitahuan kepada subjek data pribadi terkait waktu yang

wajar, biaya, dan cara yang dapat mereka pahami. Selain itu, subjek data pribadi juga berhak dalam mengajukan keberatan pada data terkait dirinya.

8. Prinsip akuntabilitas. Pengendali data memiliki kewajiban untuk patuh terhadap kebijakan yang mengimplementasikan prinsip perlindungan data pribadi.[28]

Prinsip perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 16 ayat 2 di UU PDP yang terdiri atas:

1. Prinsip keterbukaan dan transparansi;
2. Prinsip kualitas data;
3. Prinsip penjaminan pada subjek data pribadi;
4. Prinsip proses data pribadi dijalankan dengan mutakhir, lengkap, akurat, tidak menyesatkan, serta bisa dipertanggungjawabkan;
5. Prinsip pengamanan;
6. Prinsip partisipasi;
7. Prinsip keterbukaan;
8. Prinsip akuntabilitas.

1.7.2.4 Hak dan Kewajiban

Terkait hak dan kewajiban pada data pribadi, hal tersebut tentu akan merujuk kepada hak subjek data pribadi. Hak subjek data pribadi telah

[28] Rizky, P. P. K. K., & Teguh, P*, Op. Cit.,* Hlm. 62.

ditetapkan melalui UU PDP pada Pasal 5 hingga Pasal 13. Adapun beberapa hak dari subjek data pribadi adalah:

1. Hak atas informasi. Hak mengetahui terkait kejelasan data pribadi dari pihak pengendali data.
2. Hak memperbarui data. Subjek data pribadi mempunyai hak dalam memperbarui maupun membenarkan kesalahan pada data pribadi selaras dengan tujuan pemrosesan.
3. Hak akses data. Subjek data pribadi mempunyai hak dalam mendapatkan salinan dari data pribadi miliknya serta akses pada data pribadi mereka.
4. Hak penghapusan data. Subjek data pribadi mempunyai hak dalam menghapus dan memusnahkan data pribadi selaras dengan aturan perundangan.
5. Hak mencabut persetujuan. Hak untuk mencabut kembali data pribadi atas pemrosesan data pada pengendali data.
6. Hak mengajukan keberatan. Subjek data pribadi dapat melakukan pengajuan keberatan terkait keputusan yang berdasarkan pengambilan otomatis.
7. Hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan. Hak ini memiliki arti bahwa subjek data pribadi mempunyai hak atas data pribadinya untuk dibatasi secara proporsional selaras akan tujuan pemrosesan data pribadi.

8. Hak portabilitas data. Hak untuk mendapat serta mempergunakan data pribadi pada format yang jelas dan bisa dibaca melalui sistem elektronik.

Selain berbagi hak dari subjek data pribadi yang diatur pada UU PDP, ada pembatasan atau pengecualian dari berbagai hak tersebut yang ditetapkan melalui Pasal 15. Berbagai hak subjek data pribadi bisa jadi tidak efektif jika demi kepentingan pertahanan serta keamanan, upaya penegakan hukum, atau kepentingan publik guna penyelenggaraan negara.[29]

Dalam hal kewajiban pengendali data diatur pada pasal 14 hingga pasal 25 UU PDP. Pengendali data berkewajiban dalam menyampaikan informasi yang jelas terhadap subjek data pribadi mengenai rincian pemrosesan data, jangka waktu penyimpanan data, dan identitas pihak ketiga yang menyimpan data. Pada situasi tersebut, pengendali data diwajibkan untuk memberitahu secara tertulis kepada subjek data pribadi sebelum pengumpulan atau penggunaan data dimulai. Namun, hal tersebut tidak berlaku apabila dalam situasi pelaksanan kontrak dan persyaratan hukum.[30]

[29] Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

[30] Winda, A., & Sidi, A. W. (2025). *Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan.* Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2, No. 6. Hlm. 120.

1.7.3 Tinjauan Umum Alat Bukti

1.7.3.1 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti merupakan suatu sarana dalam membuktikan suatu hubungan hukum yang disampaikan para pihak pada sebuah perkara. Suatu alat bukti tidak harus diajukan di persidangan atau tidak melainkan ditentukan oleh sifat suatu alat bukti itu sendiri.[31]

Alat bukti diatur dalam aturan perundangan pada Pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUHPerdata. Supaya sarana pembuktian dianggap sah menurut hukum, maka wajib memenuhi persyaratan formal dan materiil serta memuat batas minimal pembuktian.[32]

1.7.3.2 Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti ditetapkan pada peraturan acara pidana maupun dalam perdata, termasuk surat, keterangan saksi, dugaan, pengakuan, dan sumpah. Sedangkan dalam KUHPerdata mengatur mengenai akta otentik, akta di bawah tangan, surat secara sepihak, dan surat lainnya yang bukan akta.

Persangkaan memiliki arti bahwa hasil penalaran yang dibuat berdasarkan fakta yang sudah dibuktikan untuk menunjukkan adanya fakta lainnya yang belum, baik yang

---

[31] Achmad, A., & Wiwie, H. (2012). Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Kencana. Hlm. 73

[32] Aris, P. A. S. (2022). Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS. Hlm. 86.

bersumber dari ketentuan undang-undang maupun dari penilaian hakim. Pengakuan merupakan ungkapan dari seseorang mengenai dirinya sendiri yang dibuat secara sepihak dan tanpa persetujuan orang lain. Alat bukti terakhir adalah saksi yang memiliki arti bahwa seseorang yang memberikan keterangan atau janji di hadapan majelis hakim dengan sungguh-sungguh dan disumpah.[33]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 terkait Transfer Dana juga menyebutkan berbagai macam alat bukti, yaitu:

a. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau cetaknya pada proses Tranfer Dana ialah sah.
b. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetakannya sebagaimana tercantum diatas ialah hasil pengembangan alat bukti yang sah.[34]

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik atau yang disebut dengan UU ITE memuat terkait alat bukti dalam Pasal 5 dan 6. Alat bukti elektronik tersebut mencakup informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetakan.[35] Misalnya pada transaksi rekening bank, mutasi, dan bukti transfer.

---

[33] *Ibid,* Hlm. 94.

[34] Agnes, K., Max S., & Harly, S. M. (2022). *Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Kegiatan Transfer Dana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011*. Lex Administratum, 10(5). Hlm. 3.

[35] Nasya, A. S., Firman, W., & Folman, P. A. (2023). *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.PTK.* Jurnal Krisna Law, 5(1). Hlm. 91.

1.7.4 Tinjauan Umum Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Sesuai PERMA No. 1 Tahun 2019 terkait Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik menjelaskan bahwa asas persidangan terbuka merujuk pada mekanisme sidang yang bisa diikuti masyarakat, sehingga warga boleh menghadir, menyaksikan, serta mendengar jalannya proses sidang. Secara teori, semua persidangan dilakukan secara terbuka. Penerapan asas ini bertujuan agar mencegah kecurangan dalam proses penyelidikan dan menjamin objektivitas persidangan.[36]

Di persidangan terbuka untuk umum pada prinsipnya memperbolehkan akses untuk masyarakat, meskipun tidak ada keterlibatan perkara. Prinsip keterbukaan pada persidangan menandakan bahwa semua proses peradilan harus dapat dipahami, sederhana, dan jelas oleh masyarakat umum, tanpa terkecuali. Namun, dalam kasus tindak pidana, persidangan terbuka untuk umum dapat dikecualikan pada kasus sidang anak dan kesusilaan.[37]

---

[36] Sabrina, H. et. al. (2024). *Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum dalam Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Halu Oleo Legal Research, 6(3). Hlm. 734.

[37] Dina, Y. P., & Moh. A. H. (2025). *Penerapan Asas Sidang Terbuka untuk Umum dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui E-Court.* Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 2(1). Hlm. 126.